

EKSISTENSI PEREMPUAN PADA LEMBAGA POLITIK FORMAL DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER

(Studi Terhadap Anggota Legislatif di Provinsi Riau)

Jumni Nelli

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

jumni_aqthor@yahoo.com

Abstract: *The involvement of women in politics is important, because women have special needs that can only be understood best by the women themselves. If the women's problems is entrusted to the representatives who do not have the perspective of a female problem, it is almost certain that the policy issued is not sensitive to women's issues. Currently the representation of women is still low, not least in the province of Riau. But the low or lack of women's representation in the legislative agenda does not mean the strengthening of gender equality or gender mainstreaming (PUG) neglected. Interesting traced the existence of women legislators in Riau Province area totaling 18 people from 65 people to the Province, seven women sitting in Pekanbaru, and six women in Kampar truly representative of women in the province of Riau. The study concluded Women legislators in Riau Province is very sensitive and understand the problems and issues of gender/women, but because there is still minimal cause many obstacles encountered in achieving gender equality.*

Keywords: *Women Existence, Politic, Gender, Legislative, Riau Province*

Abstrak: *Keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Jika masalah-masalah perempuan tersebut dititipkan pada wakil-wakilnya yang tidak memiliki perspektif masalah perempuan, hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak peka terhadap persoalan perempuan. Saat ini keterwakilan perempuan masih rendah, tak terkecuali di Provinsi Riau. Tetapi rendahnya atau minimnya keterwakilan perempuan di legislatif bukan berarti agenda penguatan kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender (PUG) terabaikan. Menarik ditelusuri tentang eksistensi perempuan anggota legislatif di Wilayah Provinsi Riau yang berjumlah 18 orang dari 65 orang untuk Provinsi, 7 orang perempuan duduk di Kota Pekanbaru, 6 orang di Kampar benar-benar representatif dari kaum perempuan di wilayah Provinsi Riau. Hasil penelitian menyimpulkan Perempuan anggota legislatif di Provinsi Riau sangat sensitif dan paham dengan persoalan-persoalan dan isu-isu gender/ perempuan, namun karena jumlahnya masih minim menyebabkan banyak hambatan yang ditemui dalam mewujudkan kesetaraan gender.*

Keyword: *eksistensi perempuan, politik, gender, legislatif, Provinsi Riau*

PENDAHULUAN

Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu, menyusun skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih, serta menentukan kebijakan-kebijakan umum (*public policies*) untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Oleh karena itu, ranah politik dipandang sebagai jalan masuk bagi perempuan untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Politik adalah ranah yang paling fundamental dalam pemenuhan hak-hak lainnya. Jika hak politik perempuan saja sudah tidak terpenuhi maka hak-haknya di bidang lain pun, seperti pendidikan,

kesehatan, dan sebagainya tidak akan terpenuhi juga.

Keterlibatan perempuan dalam politik adalah penting, sebab perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami paling baik oleh perempuan sendiri. Jika masalah-masalah perempuan tersebut dititipkan pada wakil-wakilnya yang tidak memiliki perspektif masalah perempuan, hampir dapat dipastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak peka terhadap persoalan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30% melalui Undang-Undang Pemilu No.10 Tahun 2008 ini masih menjadi kontroversi dalam penerapannya. Banyak kalangan perempuan sendiri menolak dengan alasan membatasi langkah perempuan, ditinjau dengan hitungan statistik berdasarkan jumlah masih dinilai tidak adil. Sebagian kalangan perempuan yang lain menyambut wacana tersebut dengan langkah maju untuk memberi gerak bagi perekrutan kaum perempuan dalam langgam politik.

Rendahnya keterwakilan perempuan dilembaga Legislatif ini mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan-kebijakan yang dibuat sangat maskulin dan kurang berperspektif gender. Dalam hal ini perempuan tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Perempuan

lebih banyak sebagai penikmat keputusan. Padahal keputusan yang dihasilkan seringkali sangat bias gender, tidak memperhatikan kepentingan perempuan, melainkan justru lebih banyak membuat perempuan menenggelamkan diri pada sektor-sektor yang sangat tidak strategis. Dalam jangka panjang, hal ini mengakibatkan posisi perempuan berada pada posisi marginal.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik seperti yang dijelaskan diatas juga terjadi di Provinsi Riau, meskipun *affirmatif action* telah dilaksanakan untuk mengakselerasi partisipasi perempuan di Parpol sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang kuota 30% bagi politisi perempuan, tetapi hasil pemilihan umum ditahun 2009 dan 2014 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih tetap rendah. Tetapi rendahnya atau minimnya keterwakilan perempuan di legislatif bukan berarti agenda penguatan kesetaraan gender atau pengarusutamaan gender (PUG) terabaikan, karena menurut pengamatan peneliti, pada tiga tahun terakhir ini agenda Pengarusutamaan Gender sudah mulai terasa pengaruhnya. Sehingga ini menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan kajian lebih jauh apakah para perempuan anggota legislatif di Wilayah Provinsi Riau yang berjumlah 18 orang dari 65 orang untuk Provinsi, 7 orang perempuan duduk di Kota Pekanbaru, 6 orang di Kampar benar-

benar representatif dari kaum perempuan di wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan paparan di atas Masalah pokok tersebut selanjutnya dikembangkan pada beberapa sub masalah, yaitu: *pertama*, Bagaimana paradigma perempuan anggota legislatif Provinsi Riau dalam memandang isu-isu gender dan perempuan? *Kedua*, Bagaimana strategi yang digunakan perempuan anggota legislatif Provinsi Riau dalam mewujudkan keadilan gender? *Ketiga*, Apa peluang dan tantangan perempuan anggota legislatif Provinsi Riau dalam wujudkan kesetaraan gender?

Penelitian ini bermanfaat untuk memaparkan tentang peran politik perempuan pada lembaga politik formal khususnya pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam memperjuangkan isu-isu perempuan dan gender di Provinsi Riau. Menemukan visi, misi, arah kebijakan, dan program perempuan pada lembaga politik formal (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam menata kesetaraan gender (gender equality) di Provinsi Riau. Sebagai data Akademis atau sebagai informasi bagi pemerintah, aktifis perempuan maupun LSM untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan kesetaraan gender. Selanjutnya dapat menjadi sumbangan berharga bagi penelitian lanjutan yang akan melakukan kajian yang sama.

Pengertian Judul dan Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahpahaman terhadap makna pada judul penelitian ini maka perlu diuraikan secara konkrit beberapa istilah penting yang menjadi variabel pembahasan sekaligus menegaskan arah penelitian dan kerangka epistemologi pembahasan selanjutnya. Beberapa istilah tersebut antara lain:

Eksistensi Perempuan adalah tindakan yang diambil oleh seorang atau sekelompok orang¹ yang dalam hal ini adalah perempuan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah mewujudkan kesetaraan gender.

Lembaga Politik Formal adalah lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Akan tetapi lembaga politik formal yang akan dijadikan lokasi penelitian yaitu legislatif Provinsi Riau, karena pada lembaga inilah punya peran besar dalam menentukan kebijakan termasuk Undang-undang dan persolan kebijakan penganggaran, apakah responsif gender atau buta gender.

Hasil keputusan dari lembaga ini mempengaruhi program kerja pada level eksekutif dan yudikatif. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender (*gender equality*), maka pada lembaga inilah persoalan isi-isu perempuan terutama yang berhubungan dengan persoalan kebijakan dan bagedting diharapkan mendapat perhatian. Dan ini bisa terlaksana kalau individu-individu yang duduk di lembaga itu punya sensitiv gender.

Kesetaraan gender (Gender equality) adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.²

Berdasarkan pengertian dari istilah dan variabel tersebut maka secara operasional judul penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan Peran Perempuan pada Lembaga Legislatif Provinsi Riau dalam mewujudkan Kesetaraan gender.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode empiris, pendekatan yang digunakan bersifat sosiologis /non positivistik.³ Selanjutnya penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Melalui jenis penelitian ini, secara metodologis penelitian ini akan mengurai secara deskriptif peran perempuan pada Lembaga politik formal di Provinsi Riau dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Lokasi penelitian meliputi Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, karena luasnya daerah penelitian maka perlu ditetapkan lima 5 kota/kabupaten yang ada di Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kota Dumai. Sampel yang ditetapkan sudah dianggap

mewaliki kondisi realitas Provinsi Riau. Di samping kelima kota adalah yang terdekat dengan Provinsi juga dianggap perempuan di daerah tersebut termasuk yang aktif dan dianggap memperjuangkan keadilan gender.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh politisi perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Riau dan yang duduk di DPRD kota/ kabupaten, tahun 2014-2019. Selanjutnya jumlah anggota dewan perempuan yang duduk di Provinsi sebanyak 18 orang, anggota DPRD Kota Pekanbaru 7 orang, dan Kampar 6 orang. Jumlah keseluruhan 31 orang. Penetapan jumlah sampel karena disini yang ada anggota dewan perempuan yang lebih dari 4 orang.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan meliputi data primer maupun data sekunder. Data Primer, menyangkut aspek perilaku, persepsi, sikap, dan motivasi dan aktivitas perempuan anggota DPRD. Data Sekunder, berupa majalah, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan serta publikasi lainnya. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Instrumen pengumpul data terbagi menjadi dua yakni untuk data primer menggunakan wawancara dan kuesioner. Wawancara ini dilakukan dengan *indepht interview*, yaitu metode pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada sumber data.⁴ Di samping itu untuk

memberikan penajaman dan elaborasi informasi lebih lanjut dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan. Adapun untuk data sekunder dikumpulkan menggunakan teknik identifikasi isi.

PEMBAHASAN

Perempuan dan Politik

Di tingkat internasional sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berakar pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang muncul pada tahun 1947 dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini (selanjutnya akan disebut sebagai DUHAM), merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan.⁵

Di antara hak-hak yang dideklarasikan adalah hak atas persamaan, kebebasan, dan keamanan setiap orang, kebebasan dari perbudakan, siksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia, pengakuan sebagai seorang pribadi di depan hukum mencari keadilan, dan kebebasan untuk berekspresi dan partisipasi politik.⁶

Partisipasi perempuan dalam persamaan kedudukan dengan laki-laki di dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan di lingkungan masyarakat

bahkan di wilayah dimana perempuan berada.

Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik telah mencantumkan hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak sipil dan politik antara lain sebagai berikut : (1) hak hidup (2) hak bebas dari perbudakan dan perdagangan (3) hak atas kebebasan dan keamanan pribadi (4) hak diperlakukan secara manusiawi dalam situasi apapun (5) hak atas kebebasan untuk bergerak, memilih tempat tinggal (6) hak mendapat kedudukan yang sama di hadapan hukum (7) hak diakui sebagai seorang pribadi di hadapan hukum (8) hak tidak dicampuri masalah pribadi (9) hak atas kebebasan berpikir keyakinan dan beragama (10) hak untuk bebas berpendapat (11) hak untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja (12) hak dalam perkawinan (13) hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (14) hak mendapat perlindungan yang sama dalam perlindungan hukum (15) hak untuk berbudaya.⁷

Ide bahwa politik bukan wilayah yang diperuntukan bagi perempuan merupakan ide yang selalu didengung-dengungkan selama berabad-abad, yang cukup efektif untuk membatasi gerak perempuan pada wilayah ini. Terminologi publik dan privat yang erat kaitannya dengan konsep gender, peran gender, stereotype menciptakan inequality diantara perempuan dan laki-laki.⁸

Akibat yang paling jelas dari situasi politik seperti ini adalah marjinalisasi dan pengucilan perempuan dari kehidupan politik formal. Dengan demikian keadaan perempuan dalam kehidupan politik formal dimanapun memperlihatkan gambaran yang tidak mengembirakan. Akar dari semua persoalan tersebut adalah budaya patriarki yang menghambat semua gerak perempuan disemua bidang termasuk bidang politik.

Dalam terminologi seperti ini tentu saja banyak kegiatan yang dilakukan oleh perempuan yang kebanyakan dianggap berada dalam lingkup "privat" seperti menjalankan fungsi reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, gizi anak sampai pada pelecehan seksual. Padahal semua aktivitas tersebut punya dimensi politik yang penting dan semua aktivitas tersebut juga punya ciri politik yaitu adanya power relation yang tidak equal antara laki-laki dan perempuan. Upaya perempuan untuk keluar dari kondisi oppresive dan mendapatkan persamaan dan kesetaraan harusnya menjadi ciri dari politik.

Perjuangan dari gerakan perempuan selama ini telah berhasil mendapatkan hak-hak politik yang setara dengan laki-laki, disamping itu juga menghasilkan perubahan-perubahan yang secara radikal dalam pemahaman mengenai politik yang kita kenal selama ini. Menurut Betty Friedan, kehidupan pribadi, personal, maupun kehidupan sosial yang bersifat politik harus

menjadi subyek dari analisa politik. Politik adalah setiap kegiatan dimana ada power structure relationship dan ketidak setaraan gender antara perempuan dan laki-laki.

Hak perempuan dalam Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan negaranya, diatur di dalam Pasal 7 Konvensi Perempuan. Termasuk di dalam hak ini adalah :

1. Hak untuk memilih dan dipilih;
2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya;
3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di segala tingkat;
4. Hak berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.⁹

Bila mencermati hak-hak perempuan seperti yang disebutkan diatas (pasal 7 Konvensi perempuan) cukup mengembirakan- bahwa hak perempuan dalam berpolitik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak membedakan dengan hak-hak yang dimiliki oleh kaum laki-laki, tapi dalam konteks realnya, kenyataan tersebut masih perlu terus diperjuangkan.

Di Indonesia hak politik perempuan di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Amandemen keempat menyatakan " Seluruh warga

Negara Republik Indonesia laki-laki dan perempuan dijamin kemerdekaan berserikat atau berorganisasi atau berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan atau tulisan “. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 10 ayat (1) juga dinyatakan bahwa :” Warga Negara Republik Indonesia dapat menjadi anggota partai politik, apabila telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin”. Hak untuk berpolitik artinya hak untuk berpendapat, untuk menjadi anggota perwakilan, dan untuk memperoleh kekuasaan seperti memimpin lembaga formal, organisasi, partai, dan presiden¹⁰. Partisipasi politik perempuan dapat diartikan bukan hanya partisipasi dalam ruang politik formal, tetapi juga dalam realita keterwakilan suara perempuan terhadap penentuan pengalokasian dan pemanfaatan sumber-sumber daya yang ada dalam masyarakat.

Mengingat keterwakilan perempuan yang sangat kecil pada hasil pemilu salama ini, yang disebabkan oleh beberapa factor yakni factor social, budaya, agama, pendominasi laki-laki di bidang politik dan secara normative hal ini terjadi karena tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung adanya keterwakilan perempuan di bidang politik. Sehingga dengan adanya hak perempuan untuk diajukan sebagai calon anggota DPR ataupun DPRD sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 pasal

65 ayat (1) maka perempuan mempunyai hak berpartisipasi aktif sebagai anggota partai politik. Keikutsertaan perempuan secara aktif di ranah public di harapkan dapat menjawab dan menciptakan kondisi kesinambungan fungsi partai politik dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Politik dalam konteks isu perempuan didefinisikan sebagai “ segala usaha, kegiatan, dan upaya yang bertujuan mempengaruhi proses kebijakan dan perundangan yang berkaitan dengan isu-isu perempuan”¹¹. Bagi perempuan pada umumnya, politik adalah urusan laki-laki, politik itu kotor, politik itu keras, sehingga perempuan tidak perlu berada di sana. Pandanga-pandangan demikianlah yang membuat tidak banyak perempuan yang mau menekuni karir politik atau sekurang-kurangnya terlibat dealam usaha -usaha demi kebaikan bersama, meski perlu dicatat juga bahwa perempuan yang menggunakan suara dalam pemilihan umum masih rendah di banding laki-laki.

Secara etimologis, pengertian partisipasi politik dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara atau secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan Negara. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti

memberikan suara dalam pemilihan, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan s\dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Huntington dan Nelson memberikan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal dan illegal, Dengan begitu, unsure penting konsep partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara dalam proses pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi merupakan prasyarat yang mutlak dalam system politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi politik warga masyarakat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdimensi aspiratif dan partisipatif terhadap etnis, status social, ekonomi dan gender.¹²

Di Indonesia partisipasi perempuan dalam kegiatan politik dan kesempatan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan konvensi yang telah diratifikasi melalui Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1984 Pasal 7, di mana ukuran yang dipakai untuk melihat keikutsertaan itu adalah berdasarkan indicator yaitu *petama*, keikutsertaan perempuan sebagai anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota. *Kedua*, keberadaan perempuan dalam kbinet dan jajaran birokrasi sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan.

Politik hendaknya tidak diartikan secara sempit seolah-olah hanya berkaitan dengan partai politik dan institusi politik seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam wacana ilmiah, politik berkaitan dengan semua kegiatan dalam suatu Negara yang menyangkut pengambilan keputusan, pengaturan dan pelaksanaan kehidupan warganya untuk mencapai kesejahteraan damai dan adil. Secara luas, konsep politik "*what is personal is political*" (apa yang bersifat personal sebenarnya bersifat politik) maksudnya adalah urusan-urusan yang besar yang pada gilirannya turut mengintervensi wilayah mereka yang paling privat.

Partisipasi perempuan di politik tidaklah berarti harus menjadi anggota partai politik atau sebagai anggota legislative. Perempuan sebagai warga negara mempunyai hak dasar terutama hak sipil dan politik yaitu hak yang dimiliki untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan kepada penyelenggara Negara di tingkat propinsi, kabupaten/kota.

Adapun yang dimaksud partisipasi atau peran serta dan posisi perempuan adalah situasi dan kondisi efektifitas keikutsertaan perempuan dalam penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan pada badan hukum atau lembaga public. Sedangkan yang dimaksud dengan keterwakilan perempuan adalah partisipasi perempuan yang bermakna mewakili perempuan mewujudkan kondisi dan posisinya sebagai sumber daya insani pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat bangsa dan Negara.

Dampak dari rendahnya representasi perempuan dalam struktur politik formal dan arena mengambil keputusan adalah langkanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam segala level yang berpihak pada perempuan, sehingga kepentingan-kepentingan perempuan tidak dapat diartikulasikan bahkan kebijakan-kebijakan yang ada selain diskriminatif terhadap perempuan juga tidak merepresentasikan kepentingan perempuan sebagai warga Negara. Kebijakan Negara yang bersifat bias gender selalu menyebabkan kepentingan perempuan menjadi terabaikan.¹³

Ada beberapa hambatan yang perlu diperjuangkan bersama agar perempuan dapat menikmati hak-hak seperti yang disebutkan diatas, adalah marginalisasi perempuan dalam konteks budaya dan agama. Mengikis marginalisasi perempuan dalam konteks budaya dan agama” sudah

cukup banyak dilakukan oleh budayawan, agamawan dan cendekiawan. Dalam bentuk seminar, diskusi, talk show dan lain-lain. Hasil kajian ini perlu ditindak lanjuti melalui sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat luas. Ini tentu membutuhkan kerjasama oleh semua pihak; pemerintah, akademisi, LSM/ N’GO dan Lembaga-lembaga keagamaan. Dengan kerjasama oleh semua elemen masyarakat tersebut, tentu apa yang diharapkan akan terwujud.

Di Indonesia, ketimpangan gender (ketidakadilan Gender) masih sebagai isu sentral di sejumlah aspek. Hal ini sedikit banyak berpengaruh pada keterlibatan perempuan dalam pembangunan. Berdasarkan data Human Development Indeks (HDI) tahun 2003 Indonesia berada pada ranking 11 dari 177 negara, sementara dilevel Gender Relatet Development Indeks (GDI) Indonesia menduduki posisi 87 dari 170 negara.¹⁴

Pada sektor pendidikan, memang tidak ada perbedaan gender (seimbang) antara perempuan dan laki-laki pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), namun memasuki pendidikan tingkat SLTP apalagi SLTA posisi pendidikan kaum perempuan semakin terpinggirkan. Bias gender juga berdampak pada situasi dasar kesehatan perempuan (basic health situation), seperti angka kematian ibu (AKI), malnutrition, aborsi, HIV/AIDS.¹⁵

Pada sektor tenaga kerja, rata-rata jumlah perempuan yang menganggur masih tinggi dibandingkan laki-laki. Demikian pula pada bidang politik, meskipun affirmative action telah dilaksanakan untuk mengakselerasi partisipasi perempuan di parlemen dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang kuota 30% bagi politisi perempuan namun keterwakilan perempuan di parlemen tetap masih rendah, begitupula keterwakilan perempuan di level eksekutif.

Tak terkecuali hal ini terjadi dalam perpolitikan, oleh karenanya ini juga yang dijadikan salah satu alasan mengapa perempuan saat ini cenderung tidak banyak yang aktif di kehidupan politik. Karena kondisi yang dianggap kaum perempuan sebagai suatu penindasan ditengah-tengah masyarakat inilah yang kemudian harus mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan.

Menurut Masdar F. Mas'udi,¹⁶ akibat ketidakadilan gender tersebut membawa konsekuensi antara lain :

1. Marginalisasi perempuan,
2. Penempatan perempuan pada subordinasi,
3. Stereotipe perempuan,
4. Kekerasan terhadap perempuan,
5. Beban kerja yang tidak proporsional

Dunia politik selama ini hanya diperuntukkan bagi laki-laki, jika ada perempuan aktif di politik di pandang aneh.

Pada hal partisipasi politik merupakan salah satu hak perempuan yang dijamin oleh perundang-undangan. Indonesia telah pula meratifikasi Konvensi Wanita melalui UU No.7 Tahun 1984 dan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui UU No. 68 tahun 1958.

Hubungan antara laki-laki dan wanita menunjukkan suatu hirarki dalam kekuasaan, artinya distribusi kekuasaan antara laki-laki dan wanita tidak seimbang. Dalam hal ini laki-laki dan wanita dianggap sama sebagai anggota suatu grup yang mempunyai tujuan sama terhadap nilai, norma dan sebagainya, di mana hubungan yang hirarkis nyata dalam grup itu. Salah satu pihak atau jenis kelamin mempunyai kedudukan lebih tinggi dari yang mendominasinya.¹⁷

Gerakan pengarusutamaan gender yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah membutuhkan pemahaman yang sama di antara para penggerak kegiatan PUG. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di daerah perlu didukung perda yang *responsif* gender. Oleh sebab itu setiap provinsi dan kabupaten/kota perlu mengkaji ulang setiap tindakan dan peraturan-peraturan daerah yang bias gender yang menghambat pelaksanaan PUG dan senantiasa memfasilitasi penyusunan Perda yang *responsif* gender. Dengan demikian

perlu partisipasi semua pihak termasuk DPRD khususnya politisi perempuan yang selalu memperjuangkan keadilan gender.

Hasil Penelitian

Paradigma Perempuan Legislatif Provinsi Riau dalam Memandang Isu-isu Gender dan Perempuan

Sebelum menelusuri paradigma perempuan legislative tentang kesetaraan gender perlu diketahui pendidikan mereka. Berdasar penelusuran data dilapangan diketahui bahwa anggota legislatif perempuan di lingkungan Provinsi secara kuantitas sudah dmeningkat dari sebelumnya, seperti yang duduk di Provinsi sebanyak 18 orang, di Pekanbaru 7 orang dan Kabupaten Kampar sebanyak 6 orang. Dari data tersebut diketahui yang mempunyai pendidikan SMA 30 % , SI 40 % dan S2 30%. Dengan demikian dari segi pendidikan anggota dewan perempuan diprovinsi Riau didominasi sarjana baik S1 maupun S2, sekitar 70%.

Bila diperhatikan dari pendidikan anggota legislative perempuan dapat disimpulkan bahwa anggota legislative perempuan yang mewakili perempuan mempunyai pendidikan yang cukup dan ahli dalam bidangnya.

Berdasarkan sejarah Islam, sekitar 15 abad yang lalu Islam sudah memperbincangkan persoalan perempuan termasuk hak-hak perempuan. Beberapa

dasawarsa terakhir ini, isu-isu gender dan perempuan mulai hangat kembali di perbincangkan. Oleh beberapa aktivis perempuan mulai menyuarakan kondisi real yang dialami perempuan dan perlunya pembebasan perempuan dari beberapa penindasan. Adapun bentuk-bentuk penindasan yang dialami perempuan antara lain:

1. Stereotype

Pelabelan negatif yang menjadikan perempuan sulit untuk berkerasi dan sulit keluar dari pencitraan negatifnya. Contoh, masyarakat menganggap laki-laki itu irasional, kuat, aktif dan beberapa label yang dalam konteks kemasyarakatan sangat menguntungkan kaum laki-laki. Sedangkan perempuan itu emosional, penakut, pasif dan beberapa label-label yang tidak menguntungkan bahkan cenderung merugikan perempuan bila dibawa dalam kontek bergaining di masyarakat.

Stereotype tersebut kemudian menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan, seperti jabatan sekretaris lebih cocok jika dipegang oleh perempuan karena perempuan dianggap lebih teliti, sabar dan menguasai hal-hal yang detail,¹⁸ sedangkan jabatan yang lebih tinggi dari sekertaris lebih pantas dipercayakan kepada laki-laki. Pelabelan-pelabelan seperti tersebut telah memposisikan

perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki.

2. *Marjinalisasi*

Marjinalisasi yang dialami perempuan bisa saja berupa kebijakan perempuan, penafsiran agama, budaya dan tradisi dan lain-lain yang tidak berpihak pada perempuan. Contoh, pendidikan anak-anak laki-laki biasanya lebih diutamakan dari pada pendidikan anak-anak perempuan,¹⁹ karena asumsinya anak laki-laki dianggap sebagai harapan keluarga dan diharapkan kemudian laki-laki yang akan memenuhi nafkah keluarga atau dengan kata lain laki-laki akan bekerja di dunia publik, sedangkan perempuan hanya dianggap sebagai pelayan suami dan pendidik anak atau dengan kata lain bekerja di lingkungan domestik.

3. *Subordinasi*

Subordinasi adalah menempatkan perempuan pada posisi kedua setelah laki-laki atau menganggap perempuan tidak penting. Pemahaman ini biasanya dianggap mendapat dukungan dari tafsiran teks agama, pandangan masyarakat, tradisi, mitos-mitos tentang kehebatan laki-laki yang kesemuanya itu didukung pula oleh ketidak berdayaan perempuan.²⁰ Subordinasi yang dialami perempuan terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu.

4. Kekerasan

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan sering kali dialami oleh perempuan, seperti: peleceha seksual, pemukulan dan lain-lain. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada umumnya korbannya adalah perempuan.

5. *Double barden*

Double Burden atau beban kerja adalah anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, tetapi tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, mengakibatkan semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekwensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan dalam waktu yang lama, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci hingga memelihara anak. Dikalangan keluarga miskin beban ini sangat berat karena harus ditanggung oleh perempuan itu sendiri, ditambah lagi jika perempuan juga ikut mencari nafkah, maka perempuan memikul beban kerja ganda.²¹

Ruang politik perempuan di lembaga legislatif haruslah dibuka selebar-lebarnya. Hal ini penting terutama keberadaan perempuan bukanlah hanya sebagai pelengkap saja. Namun perempuan sejatinya merupakan wakil rakyat yang akan ikut

memperjuangkan nasib kaumnya sendiri, yaitu perempuan. Dalam panggung politik memang tidak bisa dipisahkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Anggota dewan ini sama-sama berjuang menampung aspirasi masyarakat. Akan tetapi karena kebanyakan dalam lembaga legislatif selalu yang lebih dominan adalah kaum laki-laki. Dominasi laki-laki dalam panggung politik ini ternyata membawa dampak kerugian bagi kaum perempuan itu sendiri. Pertama, kebanyakan orang menganggap bahwa politik merupakan dunia yang keras. Tidak cocok apabila perempuan masuk didalamnya. Hal ini tentu memberikan efek buruk bagi pesaing politik laki-laki yaitu perempuan.

Sebenarnya, politik itu bisa dimasuki oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin. Karena politik juga merupakan seni dalam menjalankan negara, dan mengontrol pemerintahan. Oleh karena itu pandangan yang menganggap politik itu adalah dunia yang keras adalah tidak benar. Pandangan ini hanya dibesar-besarkan oleh kaum yang dominan. Kedua, dominasi laki-laki dalam panggung politik juga berakibat pada kebijakan yang merugikan kaum perempuan Banyak produk hukum dan perda yang mendiskriminasikan perempuan. Hal ini dikemukakan Subkom Reformasi dan kebijakan Komnas Perempuan RI, Ninik Rahayu.

Persoalan-persoalan tersebut diatas adalah merupakan isu-isu gender dan perempuan yang perlu mendapat perhatian para anggota legislatif khususnya anggota legislatif perempuan yang memang merupakan wakil-wakil perempuan. Sebenarnya masih banyak persoalan-persoalan yang dialami perempuan atau isu-isu gender dan perempuan yang perlu mendapat perhatian seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang pada umumnya korbannya adalah perempuan, angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan masih tinggi serta beberapa persoalan perempuan yang terkait dengan masalah kesehatan dan pendidikan. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan perempuan anggota legislatif DPRD Provinsi Riau ? Apakah mereka sensitif dengan persoalan isu-isu gender dan perempuan di provinsi Riau ?

Dalam konteks masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Riau bahwa perempuan identik dengan pekerjaan ibu rumah tangga oleh sebab itu kehadiran wanita di dunia politik merupakan salah satu hal yang baru bagi perempuan. Tetapi perjuangan perempuan untuk menunjukkan sikap khususnya dalam dunia perpolitikan sudah mulai tampak secara kuantitas, seperti yang terlihat di DPRD Provinsi Riau, pada tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah anggota dewan dari kaum perempuan yang pada tahun 2009 berjumlah 12 orang dan

pada tahun 2014 meningkat menjadi 18 Orang dari total 55 jumlah anggota dewan yang ada. Dan diharapkan kuantitas perempuan di Legislatif DPRD Provinsi Riau dibarengi juga dengan Kualitasnya.

Menjadi komunitas yang minim di lingkungan DPRD Riau, tidaklah menjadikan perempuan untuk berhenti berjuang memajukan sesamanya dalam berpolitik dan bersaing secara positif dengan kaum laki-laki.

Sebagaimana wawancara yang diungkapkan oleh Ida Yulita Susanti, SH, MH. salah seorang anggota legislatif perempuan dari Komisi I anggota DPRD Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Perempuan merupakan salah satu warna di dunia politik saat ini, kehadiran perempuan untuk berpolitik merupakan salah satu nilai tambah dalam mengembangkan perpolitikan Riau saat ini. Oleh sebab itu perempuan merupakan salah satu tolak ukur utama keberhasilan pencapaian dunia politik yang berwarna bagi pengembangan perpolitikan di Riau , khususnya DPRD Provinsi Riau . Hasil peningkatan jumlah perempuan di Dewan Provinsi Riau tidak lepas dari peningkatan kualitas kinerja kerja perempuan pada umumnya. Hal ini yang memicu perempuan-perempuan untuk berperan serta dalam membangun daerah salah satunya dengan terlibat langsung dalam dunia politik.”

Ungkapan senada juga disampaikan Desi Susanti seorang informan yang diwawancarai mengatakan bahwa :

“Peran perempuan di Kantor DPRD Provinsi Riau sudah mulai menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dengan menunjukkan jumlah perempuan yang berada di kantor DPRD Provinsi Riau dari Tahun ke tahun mulai meningkat.”

Menurut Hj. Magdalisni salah seorang Wakil Ketua legislatif perempuan dari Komisi E anggota DPRD Provinsi Riau menyatakan bahwa; *“Komitmen kami (perempuan) di legislatif adalah memperjuangkan perempuan dan kami (perempuan) sangat sensitif dengan masalah-masalah yang dialami perempuan”*.²² Ungkapan senada juga disampaikan perempuan anggota Legislatif provinsi Riau Almainis, S. Pd., *“kami (perempuan) adalah wakil-wakil perempuan karena itu kami (perempuan) akan terus memperjuangkan perempuan”*.²³

Demikian juga disampaikan perempuan anggota Legislatif provinsi Riau, Dra. Hj. Septina Primawati, MM., *“Kami (perempuan) adalah wakil-wakil perempuan di Provinsi Riau. Kami merupakan suara, hati dan kehenda perempuan Riau. Maka kami mesti terus memperjuangkan perempuan Riau dalam segala keteringgalan”*.²⁴

Hj. Eva Yuliana, SE. Menyatakan: *“sebagai wakil perempuan di legislatif tugas utama kami memperjuangkan perempuan dan anak-anak. Banyak agenda yang*

disampaikan kepada kami. Harapan perempuan yang utama adalah kami anggota legislatif perempuan. Yang jelas kami sudah bertekad memperjuangkan dengan maksimal berdasarkan kemampuan kami.”²⁵

Mencermati statement wakil perempuan anggota legislatif provinsi Riau, penulis berkesimpulan bahwa perempuan anggota legislatif Provinsi Riau paham dengan posisi mereka sebagai keterwakilan dari kawan-kawannya perempuan. Keberadaan mereka di pentas politik Provinsi Riau adalah memperjuangkan kepentingan perempuan. Pekerjaan ini tidak mudah karena itu dibutuhkan komitmen, kekompakan dan kerjasama diantara wakil-wakil perempuan di legislatif Provinsi Riau. Menurut peneliti bahwa perempuan anggota legislatif seyogyanya paham dan sensitif dengan isu-isu dan persoalan perempuan, agar mereka (perempuan) tergerak hatinya untuk memperjuangkan sesamanya perempuan. Hal ini seperti yang telah ditunjukkan oleh dua informan di atas.

Bentuk-Bentuk eksistensi perempuan legislatif Provinsi Riau dalam mewujudkan keadilan gender

Lembaga legislatif merupakan suatu perwakilan yang menunjukkan adanya kedaulatan rakyat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Keputusan yang akan diambil oleh dewan legislatif sudah tentu melalui proses yang panjang. Berbagai pendapat yang dimunculkan oleh para

anggota dewan seringkali tujuan dari usulan yang mula-mula dilontarkan berbeda jauh dari hasil musyawarah mengenai ide atau usulan tersebut. Hal ini tentu akan mengecewakan dan menimbulkan rasa tidak puas bagi pemberi usul. Oleh sebab itu, seharusnya dalam dewan tersebut ada sejumlah individu yang paham benar akan usulan tersebut agar hasil yang dicapai sesuai dengan ide yang diusulkan. Begitu pula halnya dengan masalah-masalah tentang perempuan. Jika usulan yang diajukan di DPR tentang hal yang dihadapi oleh perempuan, keputusan yang sesuai dengan harapan perempuan akan lebih baik jika wakil perempuan cukup untuk diikutsertakan dalam musyawarah tersebut.

Menempatkan perempuan dalam bidang legislatif bukan hanya masalah kesetaraan dengan kaum laki-laki, akan tetapi agar dewan legislatif dapat melahirkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan masalah perempuan dapat turut berperan dalam pembangunan negeri ini. Yang juga merupakan indikasi penting tentang kehadiran secara kuantitas perempuan di parlemen adalah apakah ada perubahan representasi, termasuk tindakan di parlemen yang dirancang untuk menempatkan perempuan dalam posisi penting di parlemen. Pada titik ini yang dikedepankan adalah tentang kedudukan berpengaruh perempuan dalam struktur organisasi dalam parlemen, baik itu level

pimpinan, maupun Komisi dan alat kelengkapan yang ada.

Dari struktur organisasi DPRD Provinsi Riau, anggota dewan perempuan sepertinya hanya satu orang saja sebagai Wakil ketua di Komisi E yaitu Hj. Magdalisni di lingkungan Anggota Dewan Provinsi Riau dan satu Orang Sekretaris di Komisi C yaitu Sewitri, SE. Selebihnya menjadi anggota baik di Provinsi maupun di Kota Pekanbaru. Secara structural perempuan belum menempati posisi yang penting.

Melihat komposisi struktur organisasi DPRD di Riau saat ini, anggota dewan perempuan belum melengkapi posisi- posisi strategis. Itu artinya, terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam mendapatkan jabatan strategis. Hal ini belum sejalan dengan penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Right of Women*). Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU No. 7 Tahun 1984, Pasal 7 secara tegas juga mengatur hak-hak politik perempuan. Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hal: hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dijalankan anggota dewan perempuan

DPRD Provinsi Riau beragam bentuknya. Dapat diketahui misalnya dalam proses penyeleksian pengurus organisasi atau komisi-komisi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau seperti KPID dan KPAI maka anggota dewan perempuan berusaha memasukkan kuota perempuan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono, ST Menurutnya salah satu bentuk partisipasi politik perempuan yaitu:

“...Terutama terkait permasalahan gender. Begitu juga ketika ada penyeleksian pengurus organisasi apakah KPID, organisasi-organisasi yang lain dia akan berusaha memasukkan kuota perempuan...”

Bentuk eksistensi perempuan legislative diwujudkan melalui perannya sebagai anggota dewan. Adapun peran perempuan di DPRD Provinsi Riau terkait dengan beberapa hal dibawah ini:

1. Legalisasi

Legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPRD selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pada periode sebelumnya sudah ada produk undang-undang yang responsef gender yang dilahirkan oleh perempuan legislative diantaranya, Pertama, produk hukum yang sudah dilahirkan terhadap kekerasan wanita. Kemudian hak-hak pengguna cacat dan kesejahteraan dan pendidikan. Nah, ini lah yang merupakan konsen dari legislator wanita dan itu

sebagian sudah terwujud di Provinsi ini. Namun, memang perlu ditambah lagi kemampuan mereka untuk menghasilkan peraturan-peraturan yang memihak kepada kaum wanita.”²⁶

Akan tetapi sangat disayangkan saat ini adanya keterwakilan perempuan Di DPRD di Provinsi Riau ternyata sama sekali belum membentuk Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan, bahkan ada anggota dewan perempuan yang belum mengerti dengan tugas mereka. Sebagai mana Hj. Yurni anggota DPRD Kota Pekanbaru Komisi III mengungkapkan: *“Pembuatan UU bukanlah kapasitas kami akan tetapi itu wilayah kerja PEMDA. Akan tetapi kami fokus terhadap masalah kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan mental”*.

Melihat hal tersebut penulis menganalisis bahwa ternyata masih ada anggota legislatif DPRD di Provinsi Riau yang belum memahami fungsi dan peran mereka sebagai pembuat Undang-Undang. Karena itu menurut peneliti, masih perlu dilakukan penguatan pemahaman fungsi dan peran Anggota Legislatif DPRD baik pada tingkat Provinsi maupun kabupaten. Bahkan tidak menutup kemungkinan masih banyak anggota legislatif yang tidak mengetahui fungsi dan peran mereka.

2. Anggaran

Anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur. Disini penulis dapat menyimpulkan adanya keterwakilan dalam pengelolaan anggaran tidaklah berbeda dengan anggota DPRD yang lain dalam hal ini laki-laki, mereka (perempuan) juga memiliki talenta yang sama dengan anggota DPRD Laki-laki.

3. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan UU dan APBD. Dalam pengawasan yang mereka lakukan adalah meninjau langsung dilapangan apakah pencaangan anggaran yang sudah ditentukan benar-benar tersalurkan, seperti anggaran yang diberikan kepada masyarakat miskin berupa pupuk pada petani, kemudian masalah kesehatan gratis, pengawasannya melalui pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit terhadap masyarakat yang memiliki BPJS, dan bidang pendidikan murah yang dilakukan pengawasan melalui program dana BOS, beasiswa dan penghargaan terhadap prestasi belajar bagi siswa yang berprestasi.

Dalam persidangan anggota DPR Perempuan terhitung mampu dan sejajar dengan anggota dewan laki-laki dalam

persindangan. Hal ini dapat dilihat dari anggota dewan perempuan dalam memberikan sumbangsih pemikiran, ide, gagasan saat sidang, seperti yang diungkapkan Sigit Yuwono ST: *“Mereka mampu bersuara sejajar dengan laki-laki dalam persidangan, hal ini saya ukur dari keterlibatan aktif dalam sidang, hanya saja mereka akan kalah jika diadakan footing”*.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran perempuan di DPRD Riau salah satu diantaranya adalah dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat miskin untuk mendapatkan sarana pendidikan maupun kesehatan yang layak secara gratis, serta tetap memperjuangkan kesetaraan gender bagi kaum perempuan di Provinsi Riau.

Menurut Peneliti, dalam menyuarakan kepentingan perempuan cukup banyak strategi yang bisa dimainkan perempuan tanpa melalui voting bila voting dianggap akan mematahkan perjuangan perempuan khususnya yang berhubungan dengan kepentingan perempuan, salah satu di antaranya adalah dengan sentuhan bahasa membujuk dalam rapat apalagi perempuan dianggap pandai dalam memainkan bahasa bujukan, atau dengan bahasa “ibu kaum laki-laki adalah perempuan dan istri kaum laki-laki adalah perempuan karena itu kami yakin kaum laki-laki tidak akan menolak bila kami

memperjuangkan nasib kaum perempuan”.

Peluang dan Tantangan Perempuan Anggota legislatif Provinsi Riau

Perempuan dalam ruang lingkup sosial kemasyarakatan selama ini faktanya memang lebih banyak mengambil peran domestik daripada peran publik. Tapi bukan berarti tidak ada perempuan yang dapat menjalankan kedua peran tersebut dengan gemilang. Demikian juga sebaliknya, kaum laki-laki yang selama ini lebih banyak mengambil peran publik bukan tidak mungkin juga mampu mengambil keputusan dan peran domestik dengan sangat baik.

Dalam upaya meningkatkan peran partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif. Yang pertama dibutuhkan adalah jumlah atau komposisi anggota dewan perempuan yang sebanding atau setara dengan jumlah anggota dewan yang berasal dari kaum laki-laki. Yang kedua, kualitas dan kapasitas dari anggota dewan perempuan. Kualitas yang dimiliki anggota dewan perempuan sangat dibutuhkan untuk bersaing dalam menjalankan fungsi anggota dewan yaitu: pengawasan, legislasi dan budgeting.

1. Pendidikan Politik

Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan harus diimbangi dengan kualitasnya. Adapun strategi guna meningkatkan peran partisipasi politik anggota dewan perempuan salah satunya

yaitu melalui pendidikan politik.

2. Proses Pengkaderan (rekrutmen)

Politik

Pengkaderan politik merupakan proses penyeleksian atau rekrutmen anggota partai politik. Proses ini harus transparan dan menerapkan asas kejujuran dalam menjaring kader maupun anggota partai politik. Partai politik harus mampu memilih kader-kader dengan latar belakang organisasi kemasyarakatan. Demikian dikatakan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau, Sahril Strategi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, menurutnya:

"...Yang pertama strateginya adalah harus jujur dari pengkaderan politik. Jadi dari partai politik itu pilihlah memang ari kader-kader yang memang dia sudah berlatar belakang organisasi kemasyarakatan. Dia mempunyai dan mumpuni dalam dunia akademisi. Dia mumpuni dalam pendampingan- pendampingan masyarakat. Proses rekrutmen ini sangat penting. Kalau rekrutmen dari partai politik hanya menambah pelengkap dari sistem KPU itu tidak akan menemui sasaran..."

3. Penempatan Posisi Yang Tepat

Mengenai strategi dalam meningkatkan peran partisipasi anggota dewan perempuan maka posisi sebagai anggota komisi yang ditempatinya harus tepat. Berkaitan dengan penempatan posisi ini, anggota dewan perempuan lebih tepat

mengisi posisi sebagai anggota komisi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Partisipasi politik perempuan dilembaga DPRD Provinsi Riau dibutuhkan agar kebutuhan dan kepentingan yang menyangkut perempuan terwakili. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif merupakan perjuangan akan kesetaraan gender. Hak-hak perempuan menjadi penting dan perlu diwujudkan dalam peraturan daerah. Dalam pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) anggota dewan perempuan memegang peran kunci arah kebijakan. Karena hanya perempuan yang mengetahui kebutuhan perempuan.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi perempuan dalam keikutsertaannya meramaikan dunia politik dewasa ini adalah :

Kurangnya Sumber daya manusia .

Jumlah yang sangat minim membuat perempuan di kantor DPRD Riau, perannya kurang maksimal dalam meningkatkan kinerja kerja Dewan Provinsi Riau. Hal ini menimbulkan akibat yang kurang baik bagi perkembangan politik di Riau Karmila Sari, S. Kom, MM., menyatakan :*"Peran Perempuan di DPRD Riau belum sepenuhnya dapat diwujudkan, hal inilah yang menghambat perkembangan perempuan dalam berpolitik di Riau. Hal ini disebabkan oleh aktivitas keseharian tidak hanya bergelut dalam dunia politik namun*

juga harus melaksanakan aktivitas kesehariannya dalam rumah tangga, seperti mengurus suami dan anak."

Hal senada di kemukakan oleh Desi Susanti, S. Sos., bahwa :*"Perempuan di DPRD Riau mempunyai peran yang cukup signifikan bagi perkembangan politik zaman sekarang ini, khususnya yang ada di Riau. Perlu adanya peningkatan aparat yang ada di dewan sendiri untuk meningkatkan kinerja para anggota khususnya bagi anggota dewan perempuan untuk berpolitik."*

Begitu pula yang di ungkapkan oleh informan yang penulis peroleh dari masyarakat (ibu rumah tangga) :*"Bagaimana perempuan bisa maju dan dapat berkopetensi dengan kaum laki-laki, jika ada perempuan yang menjadi anggota dewan tapi dalam persoalan keluarga laki-laki tidak mau berbagi peran dalam pekerjaan Rumah."*

Dari pendapat di atas dapat dilihat bahwa perempuan di DPRD Provinsi Riau memang masih perlu untuk ditingkatkan kinerjanya ke depan dan terus meningkatkan kreatifitas dalam mewujudkan keberhasilan dunia politik di Riau khususnya di DPRD Provinsi Riau. Di samping itu anggota perempuan Legislatif perlu terus mencermati masalah-masalah yang dihadapi perempuan dalam masyarakat, bernegara dan berbangsa. Membekali dirinya dengan strategi-strategi dalam peningkatan dan atau Penguatan Kesetaraan Gender di Provinsi Riau. Persoalan ini bukan hanya sebatas konsep tapi perlu tindakan real dari anggota

perempuan legislatif DPRD Provinsi Riau untuk diperjuangkan di legislatif.

Perempuan memiliki beban ganda

Pekerjaan yang dimaksud disini adalah suatu pekerjaan yang telah menjadi fitrah seorang perempuan yang telah berkeluarga, seperti mengandung, melahirkan dan menyusui dan bahkan kemudian mendidik anak-anaknya. Dalam konteks masyarakat Indonesia dan Riau khususnya, seorang ibu rumah tangga seyogyanya memberikan pelayanan yang baik untuk keluarga di rumah. Hal ini sebagaimana salah satu tanggapan yang diungkapkan Hj. Yurni bahwa :*"Kesibukan yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari tidak terbatas pada aktifitas yang dilakukan dalam lingkungan tempat kerja, akan tetapi dalam mengurus keperluan rumah menjadi salah satu peran dan tanggung jawab seorang perempuan yang telah berkeluarga."*

Perempuan-perempuan yang memilih bekerja diranah publik dan mengabdikan dirinya untuk banyak orang dituntut agar pandai memanagemen waktu dan pekerjaannya yaitu pekerjaan untuk mengurus rumah tangganya dan pekerjaan untuk mengurus orang lain.

Kurang memiliki keahlian

Disimpulkan bahwa beberapa anggota yang ada di DPRD Riau, dalam hal ini khususnya perempuan masih belum memiliki keahlian pada bidang yang ditanganinya, seperti yang terjadi walaupun

tidak secara keseluruhan, jika dilihat dari segi penempatan bidang kerja latar belakang pendidikan yang dimiliki anggota DPRD tidak sesuai dengan pendidikan, manajemen dan sebagainya.

Inilah yang menjadi alasan mengapa tidak maksimalnya pekerjaan dan tugas mereka, akan tetapi usaha dan kerja keras para anggota DPRD dapat meminimalisir kecenderungan dan kekurangan tersebut. Disinilah menjadi tanggung jawab dari pimpinan untuk dapat memberdayakan perempuan di DPRD Riau menjadi salah satu keistimewaan dalam keberlangsungan pekerjaan dan terlaksananya program kerja DPRD Provinsi Riau dengan lebih baik lagi.

Dari hasil pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas Dewan Provinsi Riau sangat mempengaruhi kebijakan peningkatan kualitas perempuan.

SIMPULAN

Perempuan anggota legislatif di Provinsi Riau sangat sensitif dan paham dengan persoalan-persolan dan isu-isu gender/ perempuan, seperti Marjinalisasi, stereotipe, subordinat, kekerasan dan double burden yang dialami perempuan, Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT), rendahnya pendidikan perempuan serta masalah kesehatan perempuan.

Walaupun secara kuantitas jumlah perempuan anggota Legislatif Provinsi Riau

sangat sedikit ketimbang laki-laki, akan tetapi, perempuan anggota legislatif berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan perempuan dan masyarakat miskin.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi Perempuan anggota Legislatif Provinsi Riau dalam memperjuangkan Kesetaraan gender, antara lain: (a) Kurang memahami perannya dalam berpolitik, tidak semua perempuan dapat menjalankan perannya dengan baik dalam berpolitik. (b) Memiliki peran ganda, aktifitas perempuan yang memiliki pekerjaan ganda baik domestik maupun publik, dan ini merupakan salah satu hambatan perempuan untuk berperan dalam bidang politik. (c) Sebahagian perempuan dalam berpolitik kurang memiliki keahlian dibidangnya, sehingga perlu untuk beradaptasi dengan pekerjaan yang ditekuninya.

Endnotes:

- 1 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hal. 854.
- 2 Yusuf Supiandi, *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*, (Jakarta: t.p, 2008), Hal.118.
- 3 Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2005), Hal. 5
- 4 W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: P.T. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), Hal. 119

- 5 Sri Wiyanti Eddyono, "Hak Asasi Manusia Perempuan Konvensi Cedaw", 2004, Hal. 1.
- 6 *Women, Law and Development*, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001, hal. 14.
- 7 *Ibid* Hal. 10-11.
- 8 Tati Hartimah, *op.cit*, h. 142, Lihat juga, Musyida Tahir, *op.cit*, Hal. 44.
- 9 Tati Hartimah, *op.cit*, Hal. 11, 2004
- 10 Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), Hal. 39
- 11 Indrayati Suparno, et al., *Masih dalam Posisi Pinggiran, Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*, (Solo: Spek-HAM, 2005), Hal. 15
- 12 Indriyati Suparno, et al, *Masih dalam Posisi Pinggiran, Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*, (Solo: Spek-HAM, 2005), Hal. 17-18
- 13 *Ibid.*, h. 4
- 14 Human Development Report, 2005
- 15 Yusuf Supiandi, *Bunga Rampai Pengarusutamaan Gender*, (Jakarta, Tp, 2008), Hal. 133.
- 16 Masdar F. Mas'udi, *Perempuan Dalam Wacana Keislaman*", *Perempuan dan Pemberdayaan* (Smita Notosusanto & E. Kristi Poerwandari : ed.). PSKW Pascasarjana UI-KOMPAS : Jakarta Masdar F. Mas'udi, 1997), Hal. 57
- 17 Moh Jamin, "Pelaksanaan Hak-Hak isteri Dalam Pengambilan keputusan Tentang keluarga Berencana di Kotamadya Surakarta. Laporan Penelitian Kajian Wanita (SKW) DIKTI.(Surakarta: Fakultas Hukum UNS, 1998), Hal. 12
- 18 Umi Sambulan dkk, *Spektrum Gender*, (Malang: Malang Press, 2008), Hal. 129
- 19 *Ibid*, Hal. 130
- 20 *Ibid*, h. 129, Lihat juga Mansour fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Insist Press, 2008), Hal. 16.
- 21 Mansour Fakih, *Analisis Gender...*, Hal. 22.
- 22 Hj. Magdalisni, Anggota DPRD Provinsi Riau, *Wawancara* tanggal 28 Juli 2015
- 23 Almainis, S. Pd, Anggota DPRD Provinsi Riau, *Wawancara* tanggal 2 Agustuis 2015
- 24 Dra. Hj. Septina Primawati, MM., Anggota DPRD Provinsi Riau, *wawancara*, tanggal, 12 Agustus 2015
- 25 Hj. Eva Yuliana, SE. *Wawancara*, 27 Juli, 2015
- 26 Yopi Pranoto, *Peran Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Provinsi Riau Masa Bakti 2009-2014*, Skripsi UR.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T., 1993, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*, Jakarta: LP3ES
- Abrams, Katrhryn. "Sex Wars Redux: Agency and Coercion in Feminist legal Theory", *Columbia Law Review*, Vol. 95, 1995.
- Ahmad, Laila, *Pembebasan Wanita dalam Hal Domestik*, Jakarta: PT Lentera Basritana, 2000.
- A. Jaggar, *Feminisme Politics and Human Nature*, Brighton: Harvester Press, 1983.
- Aini, Noryamin, et.al., *Realita dan Cita Kesetaraan Gender di UIN Jakarta: Baseline dan Analisa Institutional Pengarusutamaan Gender pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1999-2003*, Jakarta: McGill IAIN Indonesia Social Equity Project, 2004.
- Aini, Noryamin. *Jender dalam Diskursus Keislaman (Relasi Jender dalam Pandangan Fiqh)*", *Refleksi; Jurnal Kajian Agama dan Falsafah*, (2001), vol. 3
- Allen, S. And Tuman, C., *Women and Busines, Perpectives on Women Enterprenenurs*, London: Sosial Analisis, 1993.

Bogoh, Brina, "Gendered Lawyering: Difference and Dominance in Lawyer-Client Interaction", *Law and Society Review*, Vol. 31, 1997.

Engineer, Asgar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2003.

Eddyono, Sri Wiyanti, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi Cedaw*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2004

Firestone, S, *The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution*, (New York: William Morrow and Co. Inc, 1970.

Human Development Report, 2005.

Mitchell, J dan Ann Oakley, *What is Feminism*, Bringhamtn, New York: Yale University Press, 1985

Mac Donald (ed), *Gender Planning in Development Agencies: Meeting the Challenge*, Oxford: Oxfam Publication, 1994.

Mansour Fakhri, Posisi Kaum Perempuan dalam Islam: ditinjau dari Analisis Gender, dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

_____, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insist Press, 2008.

Mulia, Siti Musda, *Keadilan dan Kesetaraan Gender*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 2003.

_____, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.

Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Oakley, Ann, *Sex, Gender and Society*, New York: Harper and Row, 1972.

Pat Magueie, *Women In Development: An Alternative Analysis*, Amherst: Center For International Education, 1984.

Sambulan, Umu, *Spektrum Gender*, Malang Press, 2008.

Sutton, F.X. "The |Pattern Variable", dalam buku Harry Eckstein dan David Apter, (ed.).

Comparative Politics: A Reader, New York: Free Press, 1963.

Tamrin A. Tomagola, *Restu Sosial Budaya Atas kekerasan terhadap Perempuan*, dalam buku Kartini Syahrir (Pengantar), Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta: Yayasan Jurnal perempuan, 2000.

Women, Law and Development, *Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah*, terjemahan dan terbitan LBH APIK Jakarta, 2001

Zillah Einstein (ed.), *Capitalism Patriarchy and The case for Socialist feminism*, New York: Monthly Review Press.